



PUTUSAN

Nomor 76 / Pid.B / 2016 / PN.Kpg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : KORNELIS NEKA LELUNG als KORO ;
Tempat Lahir : Sumba Tengah ;
Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun/16 Juli 1994 ;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan :Indonesia ;
Tempat Tinggal :Jl. Sumba Kel.Lasiana Kec. Kelapa Lima, Kota
Kupang ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Mahasiswa ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis penahanan RUTAN berdasarkan surat perintah/ penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2016 sampai dengan tanggal 06 Februari 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Februari 2016 sampai dengan tanggal 17 Maret 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan tanggal 05 April 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 30 Maret 2016 sampai dengan tanggal 28 April 2016 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 29 April 2016 sampai dengan tanggal 27 Juni 2016 ;

Terdakwa tidak berkehendak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Halaman1 dari 16halaman
Putusan Nomor 76/Pid.B/2016/PN.Kpg



Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang No. 76/Pen. Pid / 2015 / PN.Kpg. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;
- Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Tentang Penetapan Hari sidang ;
- Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;
- Setelah memperhatikan barang bukti ;

Telah mendengar pembacaan surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tertanggal 02 Mei 2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KORNELIS NEKA LELUNG Alias KORO terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KORNELIS NEKA LELUNG Alias KORO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun secara lisan dipersidangan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan pula menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reg. Perk : PDM - 06/ KPANG /03 / 2016 tertanggal 30 Maret 2016 yaitu sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa KORNELIS NEKA LELUNG als KORO baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan UMBU MAKI PAWULUNG, DOMI NGILA, YUNAB UMBU NGAILU dan HELMUT (masih DPO) pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 sekitar jam 11.10 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Januari 2016, bertempat di Jl. Jatirosa Kel. Oesapa Kec. Kelapa Lima Kota Kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang yakni terhadap saksi korban DENIS UMBU WAWU, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, semula saksi Umbu Jhoys Imanuel Mberu Lata bersama saksi korban dibonceng oleh saksi Lukas Ranja May melintasi tempat tersebut menggunakan sepeda motor lalu terdakwa bersama UMBU MAKI PAWULUNG, DOMI NGILA, YUNAB UMBU NGAILU dan HELMUT yang saat itu sedang mengkonsumsi minuman keras di tempat tersebut lalu Domi Ngila berusaha menahan saksi korban dan teman-temannya tersebut, sambil menyodorkan segelas minuman keras kepada saksi korban namun saksi korban menolak, lalu salah seorang teman terdakwa mencabut kunci kontak sepeda motor yang ditumpangi oleh saksi korban, tiba-tiba terdakwa bangun dari tempat duduk dan berusaha mendekati saksi korban dan lansung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang sudah dalam keadaan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah saksi korban, selanjutnya Domi Ngila berusaha mendekati saksi korban kemudian dengan menggunakan tangan kanan yang sudah dalam keadaan tekepal memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah saksi korban, selanjutnya Yunab Umbu Ngailu yang saat itu juga berada di tempat tersebut berusaha mendekati saksi korban lalu dengan menggunakan tangan kanan yang sudah dalam keadaan terkepal memukul dan menendang saksi korban berulang kali mengenai tubuh saksi korban, yang diikuti oleh Helmit dan secara bersama-sama memukul dan menendang saksi korban, membuat saksi korban merasa takut lalu turun dari sepeda motor dan melarikan diri dari tempat tersebut selanjutnya saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa tersebut

Halaman 3 dari 16 halaman
Putusan Nomor 76/Pid.B/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada aparat kepolisian yang berwenang untuk diproses sesuai hukum dengan yang berlaku oleh karena akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban menderita luka sebagaimana Visum Et Repertum nomor : B/79/I/2016/ Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 18 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RAYNOLDY WANGI, MH.Kes yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan :

- a. Tanda vital : Napas spontan, frekuensi napas dua puluh permenit, tekanan darah sepuluh seratus sepuluh per delapan puluh milimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh kali permenit
- b. Pada kepala sebelah kiri terdapat luka robek dengan ukuran empat centimeter kali satu centimeter
- c. Pada kepala sebelah kanan terdapat luka robek dengan ukuran tiga centimeter kali satu centimeter
- d. Pada sudut bibir atas terdapat luka robek dengan ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter
- e. Pada telapak tangan kanan terdapat dua buah luka lecet dengan ukuran satu koma lima centimeter kali satu centimeter dan nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter
- f. Pada lutut kanan terdapat luka lecet dengan ukuran satu centimeter kali satu centimeter.
- g. Lutut kiri terdapat dua buah luka lecet dengan ukuran satu centimeter kali satu centimeter dan satu centimeter kali satu
- h. Pada punggung kaki kiri terdapat luka lecet dua centimeter kali nol koma lima .
- i. Pada pergelangan tangan kanan bagian bawah terdapat dua buah luka lecet dengan ukuran terbesar dua centimeter kali nol koma satu centimeter dan ukuran kecil nol koma lima centimeter kali nol koma satu centimeter.
- j. Pada pergelangan tangan kiri bagian atas terdapat dua buah luka lecet dengan ukuran terbesar satu koma lima centimeter dan terkecil nol koma lima centimeter kali nol koma satu centimeter.

Kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hasil pemeriksaan luka robek pada kepala sebelah kiri, kanan, pada sudut bibir kanan, pada telapak tangan kanan, pada lutut kanan, pada lutut kiri, pada punggung kaki kiri, pada pergelangan tangan kanan, pada lutut kanan, pada lutut kiri dan punggung kaki kiri, pada pergelangan tangan kanan bagian bawah dan pada pergelangan tangan kiri bagian atas akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan, yaitu :

1. Saksi Denis Umbu Wawu alias Denis, dibawah janji yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar ;
- Bahwa saksi menerangkan sehubungan dengan masalah pengeroyokan yang di lakukan oleh terdakwa Kornelis Neka Lelung alias Koro dan teman-temannya berjumlah sekitar 10 (sepuluh) orang, bertempat di jalan Jati Rosa Kel. Oesapa Kec. Kelapa Lima Kota Kupang, pada hari Jumat, tanggal 15 Januari 2016 sekitar pukul 11.10 wita terhadap diri saksi dan adik saksi bernama Lukas Ranja May ;
- Bahwa Terdakwa memukul kearah bagian pelipis kiri dan bibir saksi dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 2 (dua) kali dan menendang sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi jatuh dari motor kemudian di keroyok oleh teman-teman terdakwa ;
- Bahwa pada awalnya saksi di bonceng oleh adik saksi yang bernama Lukas Ranja May alias Raja, kami di hadang dan di ajak untuk ikut gabung minum dengan mereka sambil menyodorkan gelas berisi minuman keras namun saksi tidak mau, lalu teman terdakwa mencabut

Halaman5 dari 16halaman
Putusan Nomor 76/Pid.B/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci kontak motor kemudian terdakwa datang langsung memukuli dan menendang saksi. Kemudian teman terdakwa bernama Umbu Maki Pawulung alias Adi Maki memukul kepala saksi menggunakan botol bir dan ada juga yang menggunakan batu memukul ke bagian kepala saksi

- Bahwa saksi mengalami luka robek pada kepala bagian atas kiri dan kanan serta pada telapak tangan kanan, luka lecet pada bagian tangan kiri, lutut, kaki kiri dan kanan ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah punya masalah dengan terdakwa maupun dengan teman terdakwa yang lain ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi di rawat di Rumah Sakit selama 4 (empat) malam dan tidak dapat beraktifitas selama 1 (satu) minggu ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar ;

2. Saksi Lukas Ranja May alia Raja, dibawah janji yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar ;
- Bahwa saksi akan menerangkan sehubungan dengan masalah pengeroyokan yang di lakukan oleh terdakwa Kornelis Neka Lelung alias Koro dan teman-temannya berjumlah sekitar 10 (sepuluh) orang, bertempat di jalan Jati Rosa Kel. Oesapa Kec. Kelapa Lima Kota Kupang, pada hari Jumat, tanggal 15 Januari 2016 sekitar pukul 11.10 wita terhadap korban Denis Umbu Wawu alias Denis ;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan kearah bagian pelipis kiri dan bibir korban menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 2 (dua) kali dan menendang sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban jatuh dari motor kemudian di keroyok oleh teman-teman terdakwa ;
- Bahwa pada waktu itu mulanya saksi yang mengendarai motor dengan membonceng korban, lalu kami di hadang dan mereka ajak korban untuk ikut gabung minum dengan mereka sambil menyodorkan gelas berisi minuman keras namun korban tidak mau, lalu teman terdakwa mencabut kunci kontak motor kemudian terdakwa datang langsung memukuli dan



menendang korban. Setelah itu teman terdakwa bernama Umbu Maki Pawulung alias Adi Maki memukul kepala korban menggunakan botol bir dan ada juga yang menggunakan batu memukul ke bagian kepala korban;

- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami luka robek pada kepala bagian atas kiri dan kanan serta pada telapak tangan kanan, luka lecet pada bagian tangan kiri, lutut, kaki kiri dan kanan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya korban tidak pernah punya masalah dengan terdakwa maupun dengan teman terdakwa yang lain ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, korban di rawat di Rumah Sakit selama 4 (empat) hari ;
- Bahwa pada waktu kejadian kami tidak sempat melakukan perlawanan karena mereka banyak orang ;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

3. Saksi Umbu Jhoys Imanuel Mberu Lata alias Jhoys, dibawah janji yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwasaksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan semua keterangan tersebut benar ;
- Bahwa saksi memberi keterangan sehubungan dengan masalah pengeroyokan yang di lakukan oleh terdakwa Kornelis Neka Lelung alias Koro dan teman temannya berjumlah sekitar 10 (sepuluh) orang, bertempat di jalan Jati Rosa Kel. Oesapa Kec. Kelapa Lima Kota Kupang, pada hari Jumat, tanggal 15 Januari 2016 sekitar pukul 11.10 wita terhadap korban Denis Umbu Wawu alias Denis ;
- Bahwa terdakwa memukul kearah bagian pelipis kiri dan bibir korban menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 2 (dua) kali dan menendang sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban jatuh dari motor kemudian di keroyok oleh teman-teman terdakwa ;
- Bahwa diantara teman-teman terdakwa yang mengeroyok korban saksi kenal seorang yang ikut juga memukul yaitu bernama Umbu Maki Paluwung alias Adi Maki ;

Halaman 7 dari 16 halaman
Putusan Nomor 76/Pid.B/2016/PN.Kpg



- Bahwa saksi melihat sendiri kejadiannya karena saat itu saksi mengendarai motor beriringan dengan korban dan Lukas Ranja May alias Raja dan begitu melihat korban di pukul saksi hendak meleraikan tapi saksi dan Lukas Ranja May alias Raja juga di pukul sehingga kami berdua melarikan diri ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya sehingga korban di keroyok oleh terdakwa dan teman-temannya ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami luka robek pada kepala bagian atas kiri dan kanan serta pada telapak tangan kanan, luka lecet pada bagian tangan kiri, lutut, kaki kiri dan kanan ;
- Bahwa pada saat itu para pelaku sedang mengkonsumsi minuman beralkohol ;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi-saksi Ade charge;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah membacakan HASIL Visum Et Repertum nomor : B/79/I/2016/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 18 Januari 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RAYNOLDY WANGI, MH.Kes yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan :

- a. Tanda vital : Napas spontan, frekuensi napas dua puluh permenit, tekanan darah sepuluh seratus sepuluh per delapan puluh milimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh kali permenit
- b. Pada kepala sebelah kiri terdapat luka robek dengan ukuran empat centimeter kali satu centimeter
- c. Pada kepala sebelah kanan terdapat luka robek dengan ukuran tiga centimeter kali satu centimeter
- d. Pada sudut bibir atas terdapat luka robek dengan ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter
- e. Pada telapak tangan kanan terdapat dua buah luka lecet dengan ukuran satu koma lima centimeter kali satu centimeter dan nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Pada lutut kanan terdapat luka lecet dengan ukuran satu centimeter kali satu centimeter.
- g. Lutut kiri terdapat dua buah luka lecet dengan ukuran satu centimeter kali satu centimeter dan satu centimeter kali satu
- h. Pada punggung kaki kiri terdapat luka lecet dua centimeter kali nol koma lima .
- i. Pada pergelangan tangan kanan bagian bawah terdapat dua buah luka lecet dengan ukuran terbesar dua centimeter kali nol koma satu centimeter dan ukuran kecil nol koma lima centimeter kali nol koma satu centimeter.
- j. Pada pergelangan tangan kiri bagian atas terdapat dua buah luka lecet dengan ukuran terbesar satu koma lima centimeter dan terkecil nol koma lima centimeter kali nol koma satu centimeter.

Kesimpulan :

Pada hasil pemeriksaan luka robek pada kepala sebelah kiri, kanan, pada sudut bibir kanan, pada telapak tangan kanan , pada lutut kanan, pada lutut kiri, pada punggung kaki kiri, pada pergelangan tangan kanan, pada lutut kanan, pada lutut kiri dan punggung kaki kiri, pada pergelangan tangan kanan bagian bawah dan pada pergelangan tangan kiri bagian atas akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnyatelah pula mendengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dan teman-teman melakukan pemukulan terhadap korban Denis Umbu Wawu alias Denis pada hari Jumat, tanggal 15 Januari 2016 sekitar pukul 11.10 wita, bertempat di jalan Jati Rosa Kel. Oesapa Kec. Kelapa Lima Kota Kupang ;
- Bahwa tema-teman terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap korban adalah Adi Maki, Yunap Umbu Ngailu, Domi Ngila dan Helmut ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal korban dan tidak pernah punya masalah dengan korban ;
- Bahwa pada saat kejadian itu terdakwa bersama teman-teman sementara minum minuman sopi ;

Halaman9 dari 16halaman
Putusan Nomor 76/Pid.B/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan dengan cara memukul kearah bagian pelipis kiri dan bibir korban menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 2 (dua) kali dan menendang sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban jatuh dari motor kemudian di keroyok oleh teman-teman terdakwa yang lainnya yaitu Umbu Maki Paluwung alias Adi Maki, Domi Ngila, Yunab Umbu Ngailu dan Helmut ;
- Bahwa terdakwa baru tahu dalam persidangan ini bahwa akibat kejadian tersebut korban mangalami luka robek pada kepala bagian atas kiri dan kanan serta pada telapak tangan kanan, luka lecet pada bagian tangan kiri, lutut, kaki kiri dan kanan ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan berbuat lagi;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sepanjang perlu dan bermanfaat harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan hasil Visum Et Repertum dalam perkara ini yang bila dihubungkan akan bertalian erat dan saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benarpada hari Jumat, tanggal 15 Januari 2016 sekitar pukul 11.10 wita, bertempat di jalan Jati Rosa Kel. Oesapa Kec. Kelapa Lima Kota Kupang, terdakwa bersama dengan teman-temannya yang bernama Umbu Maki Paluwung alias Adi Maki, Domi Ngila, Yunab Umbu Ngailu dan Helmut, sedang meminum-minuman keras jenis alkohol lalu ketika korban bersama dengan temannya lewat dengan mengendarai sepeda motor, terdakwa langsung menghadang motor korban, lalu pelaku lainnya mencabut kunci kontak motor milik korban, selanjutnya Terdakwa memukul korban ke arah bagian pelipis kiri dan bibir korban menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 2 (dua) kali dan menendang sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban jatuh dari motor kemudian di keroyok oleh teman-teman terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami luka robek pada kepala bagian atas kiri dan kanan serta pada telapak tangan kanan, luka lecet pada bagian tangan kiri, lutut, kaki kiri dan kanan ;
- Bahwa selain itu saksi korbandi rawat di Rumah Sakit selama 4 (empat) malam dan tidak dapat beraktifitas selama 1 (satu) minggu ;

Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan didalam Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim haruslah terlebih dahulu meneliti serta mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim akan berpedoman pada “**Asas Minimal Pembuktian**” (vide Pasal 183 KUHAP) dan untuk itu juga akan diterapkan alat-alat bukti (vide Pasal 184 KUHAP);

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan ini dengan Surat Dakwaan berbentuk tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut yaitu Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsur pokoknya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Secara Terang-Terangan ;
3. Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang ;

Ad. 1 . Unsur “ Barang siapa “

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam Memorie Van Toelichting (MVT)jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keterangan saksi-saksi pada pokoknya telah



menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa KORNELIS NEKA LELUNG als KORO adalah benar diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Kupang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa dan menurut pengamatan Majelis Hakim Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlepas dari terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak Pidana tersebut, yang mana hal tersebut akan dibuktikan dalam pembuktian unsur-unsur lainnya dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “ Barang Siapa “ telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Secara Terang-Terangan”

Menimbang, bahwa rumusan “*openlijk*” dalam naskah asli Pasal 170 *Wetboek van Strafrecht* lebih tepat diterjemahkan “Secara terang-terangan”. Secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. Sehingga meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur “*Openlijk*” atau “secara terang-terangan” telah dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan yaitu pada hari pada hari Jumat, tanggal 15 Januari 2016 sekitar pukul 11.10 wita, bertempat di jalan Jati Rosa Kel. Oesapa Kec. Kelapa Lima Kota Kupang, terdakwa bersama dengan teman-temannya yang bernama Umbu Maki Paluwung alias Adi Maki, Domi Ngila, Yunab Umbu Ngailu dan Helmut, sedang meminum-minuman keras jenis alkohol lalu ketika korban bersama dengan temannya lewat di jalan dengan mengendarai sepeda motor, terdakwa langsung menghadang motor korban, lalu pelaku lainnya mencabut kunci kontak motor milik korban, selanjutnya Terdakwa memukul korban ke arah bagian pelipis kiri dan bibir korban menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 2 (dua) kali dan menendang sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban jatuh dari motor kemudian di keroyok oleh teman-teman terdakwa ;



Menimbang, bahwa dari keterangan keseluruhan saksi maupun Terdakwa, maka terungkaplah suatu fakta bahwa peristiwa tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa terjadi berada di jalan rayajalan Jati Rosa Kel. Oesapa Kec. Kelapa Lima Kota Kupang, yang menurut Majelis Hakim tempat tersebut terbuka karena dimana publik dapat melihatnya dengan bebas, mengenai keadaan yang terjadi di tempat kejadian tersebut. Oleh karena itulah unsur "Secara Terang-Terangan" telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.3. Unsur "Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang adalah bahwa kekerasan itu harus dilakukan secara bersama-sama, artinya oleh sedikitnya dua orang atau lebih, dan orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak - turut melakukan kekerasan, tidak dapat dikenakan pasal ini. Sedangkan melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu, tetapi merupakan suatu tujuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ajaran ilmu pengetahuan hukum pidana tentang upaya dan syarat-syarat untuk adanya suatu tindak pidana dilakukan secara bersama-sama dalam rumusan Pasal 170 KUHP sebagaimana telah dipertimbangkan di bagian awal Putusan ini ada satu hal yang mesti diperhatikan adalah dalam suatu kerjasama harus dilakukan dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana dilakukan secara bersama-sama harus dapat dibuktikan bahwa niat atau kehendak untuk mewujudkan suatu tindak pidana dan akibat hukumnya harus dilakukan dengan sengaja. Suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana. Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana. Oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya ;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan **Von Hippel**, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari **Frank**, yang menurut **Prof. Moelyatno, S.H.** berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif ;

Menimbang, bahwa untuk menilai perbuatan Terdakwa dalam relevansinya dengan unsur secara bersama-sama melakukan kekerasan dalam perkara ini dipertimbangkan dengan cara menilai keseluruhan alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini dalam hubungannya dengan dakwaan terhadap diri Terdakwa, karena untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur perbuatan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap saksi korban, maka perbuatan Terdakwa tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu :

- a. Beberapa perbuatan tersebut timbul dari niat yang sama ;
- b. Perbuatan-perbuatan tersebut harus sama dan sejenis ;
- c. Para pelaku secara aktif melakukan suatu kerja sama untuk mewujudkan adanya tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok masalah perkara a quo adalah adanya kekerasan terhadap saksi korban Denis Umbu Wawu alias Denis yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya maka yang harus dipertimbangkan adalah bahwa ciri dari pada kerjasama ialah bahwa mereka secara bersama-sama yang menentukan kehendak yang jahat, sehingga timbullah perbuatan yang dapat dihukum, dan terjadilah suatu kejahatan secara bersama-sama dalam suatu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan tertentu, apabila hal ini terjadi pada saat dimana pelaku telah mempunyai kehendak dan diwujudkan dalam suatu kerjasama untuk melakukan kejahatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dan hasil Visum Et Repertum bahwa pada hari Jumat, tanggal 15 Januari 2016 sekitar pukul 11.10 wita, bertempat di jalan Jati Rosa Kel. Oesapa Kec. Kelapa Lima Kota Kupang, terdakwa bersama dengan teman-temannya yang bernama Umbu Maki Paluwung alias Adi Maki, Domi Ngila, Yunab Umbu Ngailu dan Helmut, sedang meminum-minuman keras jenis alkohol lalu ketika korban bersama dengan temannya lewat di jalan dengan mengendarai sepeda motor, terdakwa langsung menghadang motor korban, lalu pelaku lainnya mencabut kunci kontak motor milik korban, selanjutnya Terdakwa memukul korban ke arah bagian pelipis kiri dan bibir korban menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 2 (dua) kali dan menendang sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban jatuh dari motor kemudian di keroyok oleh teman-teman terdakwa ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatanTerdakwa tersebut saksi korban merasa sakit danmangalami luka robek pada kepala bagian atas kiri dan kanan serta pada telapak tangan kanan, luka lecet pada bagian tangan kiri, lutut, kaki kiri dan kanan, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum nomor : B/79/I/2016/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 18 Januari 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RAYNOLDY WANGI, MH.Kes ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “Secara Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari tindak Pidana yang didakwakan Penuntut Umumtelah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwaTerdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka kepada Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sehingga sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi Pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan maka sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHAP maka masa Penangkapan dan atau Penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan yang patut untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan dan agar eksekusi perkara ini berjalan lancar bila putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap, maka dengan memperhatikan Pasal 193 ayat (2) KUHAP Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa ;

Hak-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa maksud penjatuhan hukuman disini, bukanlah untuk balas dendam terhadap perbuatan Terdakwa, akan tetapi agar Terdakwa dapat merenungkan kembali segala perbuatan, sikap dan tingkah laku yang dilakukan oleh Terdakwa untuk dapat memperbaiki perbuatannya dan mencegah orang lain untuk tidak melakukan perbuatan pidana yang sama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang dirasa cukup memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP, serta Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa KORNELIS NEKA LELUNG als KORO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Terang-Terangan Dan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masapenahanan yang telah dijalani olehTerdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskandalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 oleh RAKHMAN RAJAGUKGUK, SH. M.Hum., selaku Hakim Ketua Majelis, MOHAMAD SHOLEH, SH.MH. dan FRANSISKA D. PAULA NINO, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh APNI S. ABOLLA, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kupang, dihadiri oleh EIRENE ORANAY, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang dan Terdakwa.

Hakim Anggota Majelis Hakim Ketua Majelis

TTDTTD

MOHAMAD SHOLEH, SH.MH., RAKHMAN RAJAGUKGUK, SH. M.Hum.,

Halaman 17 dari 16 halaman
Putusan Nomor 76/Pid.B/2016/PN.Kpg



TTD

FRANSISKA D. PAULA NINO, SH., MH.,

Panitera Pengganti

TTD

APNI S. ABOLLA, SH.